



Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Febby Febriantika Noer Fisabilillah¹, Azizatul Rochmatul Nisq², Siti Nurrahmawati³

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,

□ febbyfebriantika80@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10-04-2020

Disetujui: 27-04-2020

Kata Kunci:

1. Efektivitas
2. Dana desa
3. Pemberdayaan Masyarakat

Keyword

1. Efectivity
2. Villa funds
3. Community Empowerment

ABSTRAK

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan untuk mencari tahu hasil pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan menekankan partisipasi masyarakat sebagai kuncinya melalui peran *Stakeholder* agar program yang direncanakan bisa berjalan efektif.

Abstract:

The purpose of this study is to describe the management of the Village Fund in empowering villagers and to find out the results of managing village fund allocations in community empowerment. The Village Fund Allocation Management Research in Community Empowerment was conducted at the Deket Kulon Village, the Deket District, Lamongan Regency. Village fund allocations are central and regional financial balance funds received by regencies / cities which are distributed in proportion to each village proportionally, at least 10% (ten percent). The allocation of village funds is intended for the administration of village government and community empowerment. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the results of village fund management can be used for environmental, economic and community empowerment. By emphasizing community participation as the key through the role of stakeholders so that the planned program can work effectively.

LATAR BELAKANG

Upaya Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat kerap sekali mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat yang dimaksud banyak ditemukan pada beberapa penelitian yang menunjukkan beberapa alasan mengapa dalam pengelolaan desa sering ditemui kinerja yang kurang maksimal. Salah satunya seperti dana desa yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan kurang berkoordinasi dengan program sejenis dari instansi atau departemen lainnya. Kondisi wilayah Indonesia yang luas membuat semakin sulitnya penyusunan pelaksanaan proyek atau program penanggulangan kemiskinan secara nasional (Tiza et al., 2014).

Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan Desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen) (Karimah Faizatul et al., 2014).

Faktor lain yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa kurang transparan sehingga membuat masyarakat desa tidak berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengawasan belum berjalan sesuai yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur (pemberdayaan fisik), sementara

pemberdayaan non-fisik seperti pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) belum diperhatikan. Maka dari itu Perangkat Desa juga masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa (Hulu et al., 2018).

Sebenarnya secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa (Karimah et al., 2014).

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dikarenakan besarnya anggaran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam perjalanannya masih banyak terdapat kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan dari Dana Desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana (Ridha, 2018).

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom

dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat (Herdiana, 2013)

Dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Indonesia, adalah bentuk dari pusat pengakuan pemerintah kepada pemerintah desa. Dana ini diharapkan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat pedesaan. Kewenangan pemerintah desa untuk mengelola sejumlah besar dana secara mandiri datang dengan tanggung jawab yang berat. Ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga pemerintah desa dapat mengelola dana berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Boedijono et al., 2019)

Kegiatan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program dana desa, 2) meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam program dana desa, dan 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dan efektif dan efisien sesuai perencanaan (Dana et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Mohammad Azis, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas

hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Karimah Faizatul et al., 2014).

Alokasi Dana Desa

Menurut Kementrian Keuangan (2017) pengertian Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang akan digunakan untuk Desa yang diberi untuk adanya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota (Boedijono et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola dari kebijakan pemerintah yang ada di kabupaten yang semula hanya dominan dan sentralis melalui adanya metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif dan responsif yang dijalankan melalui asas desentralisasi.

(LILI, 2018) Dalam peraturan Daerah kabupaten Nomor 18 Tahun 2006 tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa dengan bertujuan untuk :

1. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan adanya pelayanan

- pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Dengan Adanya Alokasi Dana Desa dapat diharapkan akan meningkatkan kemampuan suatu Lembaga Kemasyarakatan didesa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
 3. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pedapatan kesempatan bekerja dan kesempatan dalam berusaha bagi masyarakat desa.
 4. Dengan Adanya Dana Desa diharapkan dapat mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu Thomas (2013). sedangkan (James A.F, 2006: 43) pengelolaan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Dalam Peraturan Presiden pasal 2 Nomor 60 yang membahas tentang dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan adanya rasa keadilan dan kepatutan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (Pemberdayaan & Desa, 2012).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah memotivasi dalam langkah mendorong peningkatan stabilitas adanya program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan secara structural masyarakat dengan pendekatan baru yang lebih baik agar masyarakat dapat kebutuhan ekonomi dan sosialnya (TSL et al., 2013)

Menurut Sumpeno (dalam Putra,2013), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) pada dasarnya, adalah untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat secara sosio ekonomis sehingga masyarakat dapat lebih mandiri lagi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat (Tiza et al., 2014)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. (Raharjo et al., 2013) Pada tahap penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

A. Wawancara.

Wawancara merupakan pembuktian terhadap suatu informasi atau keterangan yang diperoleh. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam ialah proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab yang dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dimana pewawancara terlibat langsung dengan kehidupan sosial.

B. Observasi

Manfaat dari observasi sendiri antara lain peneliti akan lebih mampu lagi dalam memahami data dalam keseluruhan dari situasi sosial jadi akan memperoleh pandangan yang menyeluruh, dengan adanya observasi akan memperoleh pengalaman secara langsung sehingga

memungkinkan untuk peneliti menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber manusia melainkan diantaranya adalah dokumen dan bahan statistic. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis dengan menggunakan model interaktif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
2. Peran *sakeholder* dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
3. Hasil pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, sedangkan situs penelitiannya yaitu Kantor Pemerintahan Desa Deket Kulon. Hal ini dikarenakan melalui lokasi dan situs penelitian tersebut peneliti bisa mendapatkan sumber data primer maupun sekunder dengan cara wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Desa Deket Kulon merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan otonomi desa. Sehingga anggaran aloasi dana desa yang diterima pemerintah Deket Kulon pada tahun 2013 sebesar Rp 41.500.000, (Grafik APBDS, 2013)- yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dari alokasi dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyaraat yang prioritas programnya ditentukan dan diawasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan semua kalangan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Deket Kulon masih belum menyentuh makna pemberdayaanyang sesungguhnya. Selain itu, beberpa *stekeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, tetapi didominasi oleh kepala des sebagai pimpinan karena percaya penuh akibat acuh dengan pengelolaan desa sehingga banyak ikut campur pihak luar seperti pihak kecamatan yang semakin menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibutuhkan beberapa tahapan pengelolaan alokasi dana desa di Deket Kulon yang harus dijalankan dengan baik agar berjalan dengan lancar diantaranya:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutam dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya. Perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjaring aspirasi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat di desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten dapat dilihat saat musyawarah dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

b. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang

telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti.

c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan alokasi dana desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima bisa digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan beberapa tim penggerak seperti Karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan seluruh masyarakat desa. Sehingga program desa bisa berjalan lebih efektif dengan adanya dukungan dari semua kalangan masyarakat desa.

d. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan alokasi dana desa diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari kesalahan. Sehingga, perlu adanya pengawasan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan perlu juga pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan juga perlu dilakukan secara terbuka yang diawasi oleh masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan dan semua program selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat desa.

e. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat bisa dilihat dari terlaksananya program yang bermanfaat bagi masyarakat.

f. Transparansi Alokasi Dana Desa

Transparansi alokasi dana desa bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait seperti perwakilan Karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan perwakilan masyarakat desa dengan tujuan membahas

pertanggungjawaban alokasi dana desa setiap satu bulan sekali. Sehingga, program dari pengelolaan alokasi dana desa tersebut berjalan bersama pengetahuan masyarakat desa.

2. Peran *Stakeholder* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Peran *Stakeholder* dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa melalui Kepala desa, Karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan seluruh masyarakat desa ditujukan agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan efektif tetapi tetap dilakukan secara transparan dengan kepala desa sebagai penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dengan peranannya dalam mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, membentuk tim pelaksana tingkat desa, membuat daftar rencana kegiatan alokasi dana desa, dan mendampingi bendahara desa saat pencairan alokasi dana desa.

Stakeholder lainnya yang juga berperan bisa melalui Karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan seluruh masyarakat desa yang kontribusinya bisa dilihat dari berbagai aspek seperti penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pada generasi muda yang dilakukan oleh karang taruna dengan potensi yang besar, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh tim penggerak dan masyarakat desa.

Sehingga seluruh kegiatan tersebut menghasilkan manfaat untuk masyarakat desa berupa penggunaan infrastruktur atau layanan masyarakat di desa jika pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dengan banyaknya kontribusi dan kerja sama dari seluruh masyarakat.

3. Hasil Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan alokasi dana desa di Deket Kulon difungsikan untuk pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Dalam pemberdayaan lingkungan hasil dari pengelolaan dana desa bisa dilihat dari pembangunan sarana/prasarana yang lebih baik, dan juga pelestarian lingkungan desa yang dibantu dengan campur tangan seluruh masyarakat.

Hasil pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan ekonomi dilihat dari adanya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah desa, sehingga memudahkan masyarakat desa agar tidak perlu lagi ke kota untuk mencari pekerjaan karena perekonomian di desa bisa lebih maju. Selanjutnya, pemberdayaan manusia di Deket Kulon ditunjukkan oleh kegiatan kepemudaan dan program-program lain berupa koperasi simpan pinjam, usaha, dan lain sebagainya yang berjalan dengan efektif.

Sehingga, hasil dari pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat bisa dikategorikan baik karena bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.

Kesimpulan

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan memiliki tingkat partisipasi yang lumayan baik dibuktikan dengan masyarakat Desa Deket Kulon dalam budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Yang dibantu dengan adanya peran stakeholder berupa Karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan seluruh masyarakat dengan Kepala desa sebagai pengawas membuat kegiatan dari pengalokasian dana desa bisa berjalan lebih efektif. Karena semakin tinggi peran *stakeholder* akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat.

Hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh Anggaran Alokasi Dana Desa bisa diwujudkan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan manusia. Hal itu disebabkan oleh faktor yang mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu adanya peraturan yang jelas sedangkan faktor penghambatnya kembali pada masyarakat yang kurang sosialisasi program pemerataan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah. Sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dan lebih didominasi oleh pemerintah kecamatan yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

SARAN

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sudah baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan sosialisasi sehingga berjalannya semua program dari kegiatan desa bisa dilakukan bersama dengan masyarakat sehingga meminimalisir dominasi atau terjadinya kesalahan. Hal itu juga bisa dilakukan dengan penentuan kegiatan yang matang dan terus memperbaiki sumber daya manusia yang lebih baik dengan adanya pelatihan atau kegiatan positif lain yang melibatkan masyarakat sehingga mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Dana, P., Dd, D., & Bidang, D. (2019). (*STUDI DESA SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017*) *NASKAH PUBLIKASI TAUFIK. Dd*, 1–14.
- Herdiana. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupii>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Karimah Faizatul, Saleh Choirul, & Wanusmawatie Ike. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- LILI, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi*

Dan Bisnis Universitas Tanjungpura, I(ekonomi), 5–19.

No. 6. 1203-1212

Mohammad Azis. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen, 12(1)*, 49–63. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Oktavia, S., & . S. (2015). Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(3)*, 231–246. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9407>

Pemberdayaan, D., & Desa, M. (2012). *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 1(6)*, 1203–1212.

Raharjo, T., Sjamsuddin, S., & Hardjanto, I. (2013). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Implementation of Village Fund Allocation Policy 2011 in Sumengko & Jembul Village Jatirejo District , Mojokerto. 16(1)*, 32–40.

Ridha, M. R. (2018). Model Analytical Hierarchy Process Untuk Penilaian Desa Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya. *Sistemasi, 6(1)*, 14. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v6i1.21>

Tiza, A. L., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). *Wacana, 17(2)*, 58–67.

TSL, O., Mappamiring, M., & Samma, M. (2013). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1)*, 67–74. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.63>

Putra, Candra, Kusuma, dkk. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Volume 1.